ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Pasar Monopoli Dan UU AntiTrust Dalam Perspektif Islam

ABSTRACT *- This study aims to analyze monopoly markets and the role of antitrust law in maintaining fair business competition, focusing on the Indonesian context and an Islamic economic perspective. This study uses a systematic literature review (SLR) approach by examining 30 selected scientific articles published between 2020 and 2025 from the Google Scholar database. The results show that monopolistic practices occur due to various factors, such as high barriers to market entry, control of strategic resources, legal protection in the form of exclusive rights, aggressive business strategies, and the rapid development of digital technology. In Indonesia, regulations regarding monopolies are regulated by Law Number 5 of 1999 using a rule of reason approach, and supported by the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, antitrust law enforcement still faces various challenges, including difficulties in providing evidence, limited institutional authority, low legal awareness among business actors, and the complexity of the digital market. From an Islamic economic perspective, monopolistic practices that harm society are prohibited because they contradict the principles of justice, balance, and welfare. This research contributes to understanding the dynamics of monopoly comprehensively and offers recommendations for strengthening regulations and institutions to realize a fair, efficient, and sustainable business competition system.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasar monopoli dan peran hukum antitrust dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, dengan fokus pada konteks Indonesia serta perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan mengkaji 30 artikel ilmiah terpilih yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025 dari database Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli terjadi akibat berbagai faktor, seperti tingginya hambatan masuk pasar, penguasaan sumber daya strategis, perlindungan hukum berupa hak eksklusif, strategi bisnis agresif, serta perkembangan teknologi digital yang pesat. Di Indonesia, pengaturan mengenai monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pendekatan rule of reason, serta didukung oleh peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, penegakan hukum antitrust masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kewenangan lembaga, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta kompleksitas pasar digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika monopoli secara komprehensif serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan kelembagaan guna mewujudkan sistem persaingan usaha yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Author[1*]
[1] Sani Syah Aura,
UIN Sumatera Utara,
Indonesia
[2] Anggi Nurhamidah Lubis,
UIN Sumatera Utara,
Indonesia
[3] Muhammad Febri Wijaya Pasaribu,
UIN Sumatera Utara,
Indonesia

*[1]Corresponding email:
sanisyahaura@gmail.com

Article History
Submitted: 07 Mei 2026
Revised: 11 Mei 2026
Accepted: 16 Mei 2026
Published: 16 Mei 2026

Keywords
Monopoli, Hukum AntiTrust, Persaingan Usaha, Ekonomi Islam, KPPU

PENDAHULUAN

Hukum antitrust memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Irwantoni & Kurniati, 2021). Dalam sistem ekonomi modern yang semakin berkembang pesat, persaingan usaha menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas barang dan jasa (Rianto et al., 2025). Persaingan yang sehat akan menciptakan mekanisme pasar yang adil, di mana harga terbentuk secara alami berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara jujur dan kompetitif (Rozzi, 2025). Banyak di antara mereka yang justru melakukan berbagai strategi untuk menguasai pasar secara tidak wajar, sehingga menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Noranisa et al., 2025).

Monopoli merupakan suatu kondisi dalam struktur pasar di mana satu pelaku usaha atau sekelompok kecil pelaku usaha memiliki kekuasaan dominan dalam menguasai produksi, distribusi, dan pemasaran suatu barang atau jasa (Kamila Rahman et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha dapat bertindak sebagai penentu harga (*price maker*), sehingga harga yang terbentuk tidak lagi mencerminkan keseimbangan pasar (Rianto et al., 2025). Dampak dari monopoli tidak hanya dirasakan oleh konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan pilihan yang terbatas, tetapi juga oleh pelaku usaha lain, khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM), yang kesulitan untuk bersaing (Selvia et al., 2025). Selain itu, monopoli juga berpotensi menghambat inovasi karena tidak adanya tekanan kompetitif yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan (Saryana et al., 2024). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, praktik monopoli semakin kompleks dan sulit dideteksi. Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang berbasis digital, tidak hanya menguasai pasar melalui produksi dan distribusi, tetapi juga melalui penguasaan data, teknologi, dan jaringan (Enzus Tinianus, 2021). Fenomena ini menciptakan bentuk monopoli baru yang lebih modern, di mana kekuatan pasar tidak hanya ditentukan oleh aset fisik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi dan teknologi (Enzus Tinianus, 2021). Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi persaingan usaha, karena regulasi yang ada sering kali belum mampu mengikuti perkembangan tersebut secara optimal (Sari, 2023).

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Irwantoni & Kurniati, 2021). Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, efisien, dan berkeadilan, serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dari praktik yang merugikan (Daerah & Wonosobo, 2022). Selain itu, keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU bertugas melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha

yang melanggar ketentuan yang berlaku (Irwantoni & Kurniati, 2021). Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum antitrust di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala (Rozzi, 2025). Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kompleksitas pembuktian kasus, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut (Noranisa et al., 2025). Selain itu, adanya perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat juga menuntut adanya pembaruan regulasi agar tetap relevan dengan kondisi pasar saat ini (Selvia et al., 2025). Hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga juga sering kali memperlambat proses penegakan hukum, sehingga efektivitasnya menjadi kurang optimal (Selvia et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan kebijakan publik (Saryana et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep monopoli, faktor penyebabnya, pengaturannya dalam hukum antitrust di Indonesia, peran lembaga pengawas, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakannya (Dheddy Abdi Tamba et al., 2025). Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi dasar dalam upaya menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia (Nathasya, 2024).

METODOLOGI

The Penelitian ini dilakukan untuk menyoroti fenomena monopoli dan peran hukum antitrust dalam menjaga persaingan usaha di berbagai negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan arus utama tema penelitian yang berkembang khususnya terkait praktik monopoli, regulasi persaingan usaha, serta relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang relevan dengan topik monopoli, hukum antitrust, dan ekonomi Islam. Metode ini digunakan untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari berbagai penelitian terdahulu serta menyajikannya secara komprehensif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan kajian di bidang ini.

Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci "monopoly", "antitrust law", "*competition law*", dan "*Islamic economics*" pada database ilmiah Google Scholar dalam rentang tahun 2020–2025. Pada tahap awal, ditemukan sekitar 120 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, sehingga diperoleh sekitar 80 artikel.

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi kelayakan artikel (*full-text review*) dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, kualitas jurnal, serta kontribusi terhadap penelitian. Dari proses tersebut, diperoleh sebanyak 30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, artikel-artikel tersebut

diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, penulis, serta fokus kajian untuk memudahkan proses analisis.

Berdasarkan hasil kajian literatur, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana fokus utama tema penelitian terkait monopoli dan hukum antitrust dalam beberapa tahun terakhir?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam menilai praktik monopoli modern?
3. Apa solusi alternatif yang dapat ditawarkan untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis secara geografis penulis penting untuk dilakukan dalam membahas pasar Monopoli dan uu antitrust berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, 30 artikel mewakili beberapa universitas di indonesia , terdapat author yang berasal dari 20 universitas berkontribusi dalam penelitian tema ini. Tabel 1 menunjukkan data penulis berdasarkan universitas.

Tabel 1: Penulis Berdasarkan instansi

No	Instansi/ universitas	Jumlah Author
1	Universitas Islam Negri Sumatra Utara	7
2	Universitas Sriwijaya	4
3	Universitas Tarumanagara	3
4	Universitas Sumatra Utara	3
5	Universitas Islam Sunan Gunung Djati	2
6	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	1
7	Universitas Surabaya	1
8	Universitas Al Azhar Indonesia	2
9	Universitas Brawijaya	3
10	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	1
11	Universitas Muslim Indonesia	2
12	Universitas Sunan Giri	1
13	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim	1
14	Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	2
15	Universitas Audi Indonesia	1
16	Universitas Islam Indonesia	2
17	Universitas Indonesia	1
18	Universitas Tazkia Bogor	1
19	Universitas Sawerigading Makassar	1
20	Universitas Prima Indonesia	1

Bagaimana fokus utama tema penelitian terkait monopoli dan hukum anti trust dalam beberapa tahun terakhir?

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa fokus utama kajian monopoli dan hukum antitrust masih berpusat pada efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terkait implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Banyak penelitian menyoroti bahwa meskipun regulasi sudah cukup jelas, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya lembaga penegak hukum seperti KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian akademisi tidak hanya pada konsep monopoli, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan secara nyata di Indonesia (Reskah Hartati, 2024).

Selain itu, penelitian terbaru juga menyoroti bahwa praktik monopoli di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga dapat melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki posisi dominan di pasar tertentu (Yusro et al., 2021). Fokus kajian ini menekankan pada tata kelola dan potensi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat persaingan usaha. Hal ini memperluas perspektif penelitian dari sekadar pelaku usaha swasta menjadi analisis yang lebih luas terhadap struktur ekonomi nasional(Manan, 2023).

Selanjutnya, penelitian di Indonesia juga mulai mengarah pada tantangan monopoli di era ekonomi digital, khususnya terkait dominasi platform teknologi. Studi terbaru menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk monopoli baru yang lebih kompleks, di mana penguasaan pasar tidak hanya berdasarkan produksi, tetapi juga pada penguasaan data dan sistem digital. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perubahan tersebut (Harianja et al., 2026).

Di sisi lain, penelitian juga banyak membahas tentang praktik-praktik spesifik dalam monopoli, seperti kartel dan penetapan harga (price fixing), yang masih sering terjadi di Indonesia. Kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan hukum seperti *rule of reason* dalam menilai apakah suatu praktik benar-benar merugikan persaingan usaha atau tidak(Irwantoni & Kurniati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fokus penelitian tidak hanya pada fenomena monopoli secara umum, tetapi juga pada mekanisme dan bentuk-bentuk konkret pelanggaran dalam pasar (Jawani, 2022).

Lebih lanjut, penelitian akademik di Indonesia juga menekankan bahwa hukum antitrust memiliki peran penting sebagai alat regulator dan adjudikator dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, birokrasi yang kompleks, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menjadi fokus utama penelitian karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas sistem persaingan usaha di Indonesia (Rianto et al., 2025).

Selain aspek penegakan hukum, penelitian terbaru juga mulai mengkaji hubungan antara hukum persaingan usaha dan pembangunan ekonomi nasional. Monopoli dipandang tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, karena dapat mematikan UMKM dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kajian antitrust di Indonesia semakin berkembang menjadi multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan publik (Gunawan & Press, 2025).

Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam menilai praktik monopoli modern?

Dalam ekonomi Islam, praktik monopoli dikenal dengan istilah *ihtikar*, yaitu tindakan menahan atau menguasai barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan berlebih dengan cara merugikan masyarakat (Affandi, 2024). Konsep ini secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi ekonomi. Islam menekankan bahwa pasar harus berjalan secara seimbang tanpa adanya intervensi yang merugikan pihak lain, sehingga setiap pelaku usaha memiliki peluang yang sama dalam berkompetisi (Bunayya Qonita Rodiyah & Daffa Akhdan Abdullah, 2025).

Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi modern, praktik monopoli tidak hanya terjadi pada penguasaan barang fisik, tetapi juga mencakup penguasaan data dan platform digital. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini tetap dianggap sebagai bentuk ihtikar karena adanya dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha yang dapat menghambat akses pelaku usaha lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam ekonomi Islam (Dheddy Abdi Tamba et al., 2025)

Selain itu, monopoli modern juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bentuk kenaikan harga, kelangkaan barang, dan menurunnya daya saing pasar. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang mengharuskan distribusi ekonomi berjalan secara merata dan tidak merugikan pihak tertentu (Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam (Rozzi, 2025).

Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam menjaga keseimbangan pasar dan distribusi kekayaan. Praktik monopoli yang menyebabkan distorsi pasar, kenaikan harga yang tidak wajar, serta keterbatasan akses bagi pelaku usaha lain jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas pasar dan mencegah praktik monopoli demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Aslamah, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam secara tegas menolak praktik monopoli modern karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Islam tidak hanya melarang monopoli, tetapi juga menawarkan solusi melalui peran negara, pengawasan pasar, serta penanaman nilai etika dalam kegiatan ekonomi (Nathasya, 2024).

Apa solusi alternatif yang dapat ditawarkan untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan?

Untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pelarangan monopoli, tetapi juga pada pembangunan sistem ekonomi yang sehat dan inklusif. Hal ini penting karena persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan kepentingan umum dan menghambat mekanisme pasar yang adil (Devi et al., 2025).

Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi langkah utama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap menjadi landasan utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan pembuktian dalam kasus kartel, serta kompleksitas struktur pasar modern yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi (Reskah Hartati, 2024).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum serta koordinasi antar lembaga terkait. Dalam banyak kasus, proses penegakan hukum persaingan usaha masih menghadapi hambatan seperti intervensi kepentingan, kurangnya transparansi, serta keterbatasan sumber daya(Larassati et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalitas aparat, serta penggunaan teknologi dalam proses pengawasan dan investigasi (Kusumawati, 2024).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital turut menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan regulasi persaingan usaha. Model bisnis berbasis platform digital, penguasaan data, serta algoritma pasar menciptakan bentuk monopoli baru yang lebih kompleks dan sulit dideteksi dengan pendekatan hukum konvensional. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu diperbarui agar mampu mengakomodasi fenomena tersebut, termasuk dengan memperkuat aturan terkait penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (Kamila Rahman et al., 2025)

Lebih lanjut, penguatan regulasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Banyak pelanggaran persaingan usaha terjadi bukan hanya karena faktor kesengajaan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi hukum persaingan usaha menjadi penting untuk mendorong terciptanya budaya bisnis yang sehat, transparan, dan beretika. Hal ini juga sejalan dengan upaya preventif dalam mencegah terjadinya praktik monopoli sejak dini (Kurnia, 2024).

Dengan demikian, penguatan regulasi dan penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun sistem persaingan usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif, adaptif, serta didukung oleh sinergi antar lembaga akan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi (Selvia et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literature review mengenai monopoli dan hukum anti trust di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih menjadi permasalahan yang signifikan dalam sistem ekonomi modern. Perkembangan ekonomi digital, dominasi perusahaan besar, serta penguasaan data dan teknologi telah menciptakan bentuk monopoli baru yang semakin kompleks dan sulit diawasi melalui pendekatan hukum konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus penelitian terkait hukum antitrust lebih banyak diarahkan pada efektivitas implementasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta tantangan penegakan hukum di era digital.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik monopoli tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi juga dapat melibatkan perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar, termasuk BUMN. Kondisi tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha, merugikan konsumen, serta menghambat pertumbuhan UMKM. Selain itu, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta kompleksitas birokrasi menjadi faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha belum berjalan optimal di Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli dikenal dengan istilah ihtikar dan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Islam menolak segala bentuk penguasaan pasar yang merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan distorsi harga, kelangkaan barang, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya peran negara dalam melakukan pengawasan pasar, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama

REFERENSI

Affandi, L. (2024). *Monopoly Markets Structure: Society and Islam Lukman*. *7*(2), 51–57.

Aslamah, R. (2023). *Analisis dampak ihtikar terhadap pertumbuhan pasar ekonomi dalam pandangan islam*. *07*(01).

Bunayya Qonita Rodiyah, & Daffa Akhdan Abdullah. (2025). Monopoli Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Ihtikar Dan Keadilan Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *3*(1), 427–430. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7923

Daerah, P., & Wonosobo, K. (2022). *Eksistensi komisi pengawas persaingan usaha dalam pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di indonesia dalam perspektif undang undang nomor 5 tahun 1999*. *1*(1), 1–9.

Devi, R. S., Sinabariba, D., Hamonangan, A., Barus, R. M., Agung, U. D., Sumatera, U. D., & Perkawinan, S. (2025). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pe. *Penyuluhan Hukum Terhadap Dampak Hukum Atas Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, *4*(1), 4–5.

Dheddy Abdi Tamba, Nurrohman, Ihwan Sugiarto, Ari Fajar Santoso, & Heri Budi Harsono. (2025). Prinsip dan Batasan Monopoli pada Prilaku Ihtikar dalam Pandangan Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *6*(3), 788–804.

https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6247

Enzus Tinianus. (2021). Monopoli Di Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *16*(2), 247–260. https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4537

Gunawan, Y., & Press, G. (2025). *Hukum Persaingan Usaha & Anti Monopoli Di Indonesia (Analisis Komprehensif Teori, Praktik, dan Perkembangan Terkini)*.

Harianja, R. Y., Puspitasari, T., & Handayani, S. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. *3*, 1–7.

Irwantoni, I., & Kurniati, H. (2021). Analisis Penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Bisnis Transportasi Udara. *Asas*, *13*(1), 1–17. https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9327

Jawani, L. (2022). Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *7*(1), 31–40. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art3

Kamila Rahman, Rafah Santika, S., & Desi Yayi Tarina, D. (2025). Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Media Hukum Indonesia*, *3*(3), 711–718.

Kurnia, K. (2024). Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC. *Jurnal Persaingan Usaha*, *4*(1), 5–19. https://doi.org/10.55869/kppu.v4i1.97

Kusumawati, P. M. (2024). Aspek Hukum Pidana Dalam Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU Criminal. *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, *5*(2), 94–100.

Larassati, A., Febri, A., Ramadhani, S., Kharazi, M. F., & Rivai, A. (2024). *Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia : Manfaat atau Kerugian ? 2*(3), 26–35.

Manan, A. (2023). *Tinjauan Tata Kelola dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Review*. *28*(3), 270–276.

Nathasya, H. (2024). Analisis Pasar Monopoli Dalam Persfektif Ekonomi Islam Dan Etika Bisnis Islam. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(1), 70–80.

Noranisa, Fathurahman, & Paikah, N. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar dalam Mencegah Praktek Monopoli Perdagangan Perspektif Hukum Islam. *Hamfara: Journal of Islamic Economic Studies*, *1*(1), 76–89.

Reskah Hartati. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Upah Minimum*. *09*(5), 1–12.

Rianto, S. B. D., Pertiwi, I. I., Jubran, H., & Harahap, M. A. (2025). Monopoli Dan Uu Anti Trust. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *2*(4), 859–867.

Rozzi, A. F. (2025). Monopoli Dan Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *1*(3), 323–327.

Sari, N. Y. (2023). … Penjatuhan Denda dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha …. *UNES Law Review*, *6*(1), 832–846.

Saryana, Tumangkar, T., Tri, D., Utomo, B., Anggraeni, M., & Munira. (2024). Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(11), 4090–4095. https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6360

Selvia, D., Mahyarni, M., & Siregar, K. H. (2025). Dampak Monopoli terhadap Akses Pasar dan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 4206–4212. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4008

Yusro, M. A., Sidabutar, L. R., Ticoalu, L. D., & Ariani, R. S. (2021). Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, *23*(2), 217–230. https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4394